



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan kepada masyarakat perlu dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo, adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi, Papua selaku pengguna anggaran.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen izin dan/atau dokumen non izin dilakukan secara terpadu disatu tempat.
10. Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua.
11. Perizinan, adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Non Perizinan, adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
13. Izin, adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin, adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Sistem Elektronik, adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi secara elektronik.
16. Papua Perizinan Online yang selanjutnya disingkat PPO, adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.

17. Pengintegrasian Data, adalah suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna.
18. Bidang Perizinan Terpadu merupakan unit kerja lini DPMPTSP dalam pelaksanaan pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP.
19. Pemohon, adalah pihak yang mengajukan permohonan.
20. Dokumen Elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara elektronik;
- b. mekanisme pelayanan; dan
- c. pemanfaatan sistem teknologi informasi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**  
**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
  - a. sumberdaya manusia;
  - b. jaringan/infrastruktur jaringan;
  - c. aplikasi; dan
  - d. perangkat keras pendukung.
- (3) Pentahapan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP.

**BAB IV**  
**MEKANISME PELAYANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengajuan Permohonan Secara Elektronik**  
**Pasal 5**

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik diakses melalui website DPMPTSP di <http://perizinan.papua.go.id>
- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, atau dilakukan keabsahan data permohonan dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua**  
**Pemrosesan Permohonan**  
**Pasal 6**

- (1) Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas DPMPTSP sesuai dengan kewenangan perizinan dan non perizinan.
- (2) Petugas DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. petugas administrasi;
  - b. petugas teknis; dan
  - c. petugas tata usaha.

**Pasal 7**

- (1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertugas meneliti/memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengajuan fisik atas permohonan perizinan dan non perizinan.
- (3) Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, bertugas memproses penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, serta dokumen administrasi.

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh OPD terkait dibuktikan dengan rekomendasi teknis dari SKPD.
- (2) Kepala SKPD terkait menugaskan petugas teknis dengan surat tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Penandatanganan Secara Elektronik**  
**Pasal 9**

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara bertahap.
- (2) Penandatanganan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria penilaian jenis perizinan dan non perizinan ditetapkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP.

- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterapkan terhadap notifikasi/pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemohon.

#### **Pasal 10**

Penandatanganan secara elektronik pada dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas DPMPTSP.

#### **Bagian Keempat Penyerahan Dokumen Pasal 11**

- (1) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon/kuasa pemohon disertai dengan surat kuasa.
- (2) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada petugas kantor DPMPTSP dan atau dikirim melalui jasa pengiriman.

#### **BAB V PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI Bagian Kesatu Umum Pasal 12**

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik PPO.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

#### **Bagian Kedua Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan :
  - a. pemohon;
  - b. DPMPTSP;
  - c. OPD Terkait; dan
  - d. Instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

#### **Pasal 14**

- (1) Petugas layanan dan/atau pegawai yang diberikan tugas memberikan layanan masing-masing diberikan username dan password untuk mengakses sistem dengan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP.
- (2) Username dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kerahasiaannya.

#### **Bagian Ketiga Pengintegrasian Data**

#### **Pasal 15**

SKPD yang tugas fungsinya terkait dengan teknis pelayanan wajib memanfaatkan dan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan secara elektronik dalam pemrosesan pengujian teknis/penelitian teknis.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para Kepala OPD wajib memberikan akses kepada basis data (database) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di instansi Pemerintah Pusat, Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dinas Kominfo melakukan interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.

### **BAB VI PENGELOLAAN PORTAL PPO**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas KOMINFO sebagai penyedia portal PPO bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi pelayanan PPO.
- (2) Penyedia portalPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menjamin sistem pelayanan portal PPO beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
  - b. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara pengguna portal;
  - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal PPO;
  - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal PPO;
  - f. menyediakan jejak audit (audit trail) pada masing-masing sistem;
  - g. menyediakan back-up/cadangan data; dan
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas KOMINFO menyelenggarakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
- (2) Kepala Dinas KOMINFO dalam menyelenggarakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengelola portal PPO.
- (3) Pengelola portal sebagaimana pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengelolaan portal untuk memastikan berfungsinya portal dalam layanan perizinan dan non perizinan.
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung antara pengguna portal;
  - c. melakukan koordiasi dengan penyedia portal untuk mengatasi gangguan terhadap sistem portal PPO;
  - d. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui portal PPO; dan
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 19**

- (1) Pengguna portal PPO yaitu setiap orang perorangan/badan hukum yang melakukan akses portal PPO, meliputi pemohon pelayanan dan pemroses perizinan dan non perizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
- (2) Pengguna portal PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemohon; dan
  - b. pemroses.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib :
  - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal PPO;
  - b. menginput/memasukan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan
  - c. mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (4) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib :
  - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses portal PPO;
  - b. menginput/memasukan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;
  - c. menetapkan tingkat layanan untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum; dan
  - d. menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam portal PPO.

### **Pasal 20**

- (1) Penyedia, pengelola dan pengguna portal PPO dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem portal.



- (2) Tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyebabkan Sistem portal PPO menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan dokumen elektronik.

**BAB VII**  
**PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN**  
**Pasal 22**

- (1) Dinas Kominfo melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi pelayanan dan network sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) DPMPTSP melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana teknologi informasi yang menjadi kewenangannya.

**BAB VIII**  
**GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI**  
**Pasal 23**

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan prosedur penanganan gangguan jaringan komunikasi.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan DPMPTSP dengan memanfaatkan back up jaringan komunikasi data atau konsep jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, DPMPTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.
- (5) Kepala DPMPTSP menginformasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian kendala/gangguan jaringan komunikasi kepada OPD yang menangani jaringan komunikasi data.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan periziner dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik, dibentuk Tim Monitoring.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

**BAB X  
SANKSI  
Pasal 25**

Setiap pegawai yang bertugas sebagai pemroses yang melanggar kewajiban dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Setiap Pemohon yang diketahui melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pembatalan izin yang akan atau telah diterbitkan.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan bertahap, paling lambat pada akhir tahun 2017.
- (2) Pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan secara elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi informatika.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 8 Maret 2017

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 9 Maret 2017  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 14

